

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Wakalah Bil Ujroh*

##### 1. Pengertian *Wakalah Bil Ujroh*

Wakalah atau wakilah secara bahasa artinya perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.<sup>9</sup> *Wakalah Bil Ujrah* adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada wakil untuk melaksanakan tugas tertentu, dengan imbalan berupa *Ujrah* (fee/upah) bagi wakil yang menjalankan tugas tersebut. Wakil berkewajiban untuk melaksanakan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak. Dengan demikian, akad *Wakalah Bil Ujrah* menciptakan sumber kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>10</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Istilah *Wakalah* dan wakil merujuk pada penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat kepada seseorang untuk mewakili dalam melakukan suatu tindakan secara sukarela atau dengan imbalan berupa *Ujrah*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Enang Hidayat, “*Kaidah Fikih Muamalah*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 53.

<sup>10</sup> Agus, Dernawan dkk, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1*, (Bandung: PT.Karya Kita, 2009), 94.

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI /III/2006, tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah*, Bagian enam angka 1, 9.

## 2. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujroh*

### a. Al-Qur'an

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ. ث . وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
 وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي  
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”<sup>12</sup>

### b. Hadist

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ الشَّعْبِيِّ الْمَلِكِيَّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ,  
 فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمْرَ لِي بِعُمَالَةٍ, فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ, فَقَالَ :  
 حُذْمًا أُعْطِيتَ, فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 فَعَمَلَنِي, فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ, فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِذَا

<sup>12</sup> Ibn Katsir, , *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000), 160.

أَعْطَيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُنْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه, نيل الأوطار لشو

كاني, [القاهرة : دار الحديث, ٢٠٠٠], ج٤: ص٥٢٧)

Artinya : “Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: Saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambil apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedakahlah.” (Muttafaq alaih. Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000), j. 4, h. 527)

### c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa wakālah bil ujah diperbolehkan, karena akad ini termasuk dalam kategori ta’awun atau saling membantu yang didasarkan pada kebijakan dan ketakwaan. Namun, wakālah bil ujah dapat menjadi haram jika mewakili tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujah

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017, dijelaskan bahwa akad wakālah bil ujah harus memenuhi sejumlah rukun dan syarat tertentu<sup>14</sup>, diantaranya :

#### a. *Al-Aqidain* (Subjek Perikatan)

*Al-Aqidain* merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Dalam akad wakālah bil ujah, terdapat dua pihak yaitu muwakkil

<sup>13</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), Cet. 1, 122.

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakālah Bil Ujah.

dan wakil. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, sedangkan wakil adalah pihak yang menerima kuasa.

Syarat untuk *muwakkil* dan *wakil* dapat berupa individu atau entitas lain, seperti badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Muwakkil* harus mampu membayar *ujrah* dan memiliki wewenang untuk memberikan kuasa kepada orang lain. Sementara itu, *wakil* harus mampu melaksanakan tugas yang dikuasakan kepadanya. Selain itu, wakil juga diwajibkan untuk transparan mengenai biaya, termasuk biaya transportasi dan biaya tambahan lainnya jika diperlukan.

b. *Mahallul 'Aqd* (Objek Perikatan)

*Mahallul 'Aqd* merujuk pada objek akad yang menjadi dasar timbulnya akibat hukum. Dalam akad *wakalah bil ujarah*, objek yang dapat diwakilkan haruslah hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan, baik berupa tindakan atau pekerjaan tertentu yang telah disepakati dan dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak, yaitu *wakil* dan *muwakkil*, serta harus dilaksanakan oleh *wakil*.

Akad *wakalah bil ujarah* juga dapat ditentukan batas waktunya. *Wakil* diperbolehkan untuk mendelegasikan kuasa yang diterimanya kepada pihak lain, asalkan mendapatkan izin dari *muwakkil*. Selain itu, *wakil* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukannya, kecuali jika kerugian tersebut

disebabkan oleh *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati.

d. Ijab qabul (*Sighat al-Aqd*)

Akad *wakalah bil ujah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang terlibat, baik melalui tulisan, lisan, isyarat, maupun tindakan. Selain itu, akad ini juga dapat dilakukan menggunakan teknologi internet, asalkan sesuai dengan pedoman syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. *Ujah*

*Ujah* dapat berupa uang atau barang yang memiliki nilai manfaat bagi pihak wakil. Besaran *ujrah* yang diberikan harus jelas dalam hal kualitas dan kuantitas, sehingga angka dan nominalnya dapat dipahami oleh kedua pihak untuk menghindari kerugian. Pembayaran *ujrah* dapat dilakukan secara tunai atau bertahap, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan syariah serta peraturan yang berlaku. *Ujah* yang telah disetujui dapat ditinjau kembali berdasarkan manfaat yang belum diterima oleh muwakkil, sesuai dengan kesepakatan yang ada.

#### 4. Berakhirnya *Wakalah Bil Ujah*

Terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan akad *wakalah bil ujah* berakhir, antara lain:

- a. Pemberi kuasa (*muwakkil*) mencabut kuasa yang telah diberika kepada *wakil*.

- b. *Wakil* mengundurkan diri dari tugasnya sebagai penerima kuasa.
- c. Jika pemberi kuasa (*muwakkil*) meninggal dunia, maka akad *wakalah* otomatis berakhir setelah kabar kematiannya diketahui oleh *wakil*.
- d. Masa waktu atau kesempatan dalam akad telah habis.
- e. Tujuan dari akad *wakalah* telah tercapai atau terlaksana.
- f. Objek barang dalam *wakālah* tidak lagi menjadi milik pemberi kuasa (*muwakkil*).

Dengan demikian, akad *wakālah bil ujah* dinyatakan selesai apabila tugas perwakilan yang diberikan telah diselesaikan dengan baik, karena maksud dan tujuan dari akad tersebut telah terpenuhi.

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Wanprestasi, atau tidak terpenuhinya janji, dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dianggap lalai jika ia gagal memenuhi kewajibannya atau terlambat dalam pemenuhannya, tidak sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2017), 180.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencakup:<sup>16</sup>

- a. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.
- b. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak dengan sempurna.
- c. Memenuhi kewajiban tetapi terlambat.
- d. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

## **2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Adapun terdapat tiga jenis wanprestasi:<sup>17</sup>

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Dalam hal ini, debitur memiliki kewajiban terhadap kreditur tetapi tidak menjalankannya sesuai dengan yang telah disepakati. Debitur dianggap wanprestasi jika tindakan ini dilakukan dengan kesadaran atau tanpa adanya keadaan yang memaksa yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak tepat waktu. Sebagaimana telah dicontohkan sebelumnya, pelaksanaan kewajiban dalam hal waktu merupakan suatu keharusan jika telah ditentukan dalam perjanjian. Ketepatan waktu sangat penting agar prestasi dapat dianggap sesuai dengan harapan kreditur.
- c. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.  
Dalam kasus ini, debitur melaksanakan kewajibannya, namun

---

<sup>16</sup> Irzan, Azas Azas Hukum Perdata, cetakan III, Jakarta, 2019, hal. 50.

<sup>17</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 43.

cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

## **C. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Berbicara tentang kesadaran umumnya akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat karena setiap orang memiliki kesadaran yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan atau menyesuaikan diri serta menempatkan diri mereka sebagai individu dan anggota masyarakat.

Sebagai seorang individu, ia akan belajar tentang mengetahui dan memahami dirinya sendiri, dan sebagai makhluk sosial, ia akan terlibat dalam interaksi dengan orang lain, yang akan menghasilkan sebuah interaksi. Maka dari itu para ahli berpendapat bahwa kesadaran adalah kesadaran hukum dan kesadaran kehendak. Kesadaran adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, dan perasaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti harga diri, kehendak hukum, dan lainnya. Sadar didefinisikan sebagai merasa, tahu, dan mengingat keadaan sebenarnya dan keadaan dirinya.<sup>18</sup>

Tingkat kesadaran hukum seseorang dapat didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan rasa hormat mereka terhadap hukum, baik saat ini maupun di masa mendatang. Pada kenyataannya, mengevaluasi peran hukum merupakan tujuan utama,

---

<sup>18</sup> A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta :Era Swasta, 1984), 14.

bukan mengevaluasinya dalam kaitannya dengan aktivitas masyarakat tertentu yang sedang berlangsung.<sup>19</sup>

Jadi menurut definisi diatas, kesadaran berarti berada dalam kondisi pikiran di mana seseorang mengetahui dan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Definisi lain dari kesadaran adalah kondisi pikiran atau tindakan yang menyadari dan mematuhi norma dan praktik sosial yang berlaku.

## **2. Pengertian Kepatuhan Hukum**

Tujuan hukum adalah untuk menetapkan norma-norma bagi perilaku dan interaksi sosial yang tepat. Dari sudut pandang sosiologi, hukum mengandung unsur yang berbeda seperti rencana tindakan, tindakan tertentu, kondisi dan situasi.

Menurut Abdul Mannan, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan dan perbuatan tertentu orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sendiri mempunyai ciri yang tetap bahwa hukum merupakan suatu lembaga aturan-aturan yang bersifat abstrak. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kepentingan umat manusia. Barangsiapa melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.<sup>20</sup>

Mematuhi berarti mengikuti atau menaati, yang merupakan turunan dari kata tunduk. Kepatuhan terhadap hukum adalah kondisi warga negara yang mengikuti semua aturan dan peraturan yang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 153.

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

berlaku.<sup>21</sup> Kepatuhan terhadap hukum menuntut adanya pemahaman terhadap hukum yang relevan dengan situasi tertentu. Menurut Amran Suadi, masyarakat yang taat hukum adalah masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum.<sup>22</sup>

Jadi, menurut definisi diatas, kepatuhan hukum berarti memahami semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Kenyataannya, hal itu dibatasi oleh tugas dan hak, dan pelaksanaannya dikendalikan oleh undang-undang atau aturan lainnya.

### **3. Hakikat Kepatuhan Hukum**

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 4 faktor yaitu:<sup>23</sup>

- a. Mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh suatu badan hukum tertulis adalah definisi pengetahuan dan kepatuhan hukum.
- b. Tingkat pemahaman seseorang dapat didefinisikan sebagai seberapa banyak informasi yang diketahui seseorang terhadap isi peraturan, yaitu isi, maksud, dan keuntungan dari aturan (tertulis).
- c. Sikap seseorang terhadap kepatuhan dapat didefinisikan sebagai kecenderungan mereka untuk menerima atau menolak hukum tergantung pada bagaimana mereka melihat atau memahami

---

<sup>21</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181.

<sup>22</sup> Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 204.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 155.

dampak positifnya terhadap keberadaan manusia. Di sini, komponen evaluasi hukum sudah ada.

- d. Pola perilaku hukum menyangkut apakah dan sejauh mana norma hukum berlaku dalam masyarakat, dan sejauh mana masyarakat mengikutinya.

## **D. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari kata Latin "*socius*" (teman atau sahabat) dan "*logos*" (pengetahuan). Sosiologi secara umum dianggap sebagai ilmu sosial. Istilah lain yang berasal dari kata Yunani "*logos*," yang berarti "kata" atau "ucapan." Sosiologi mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Sedangkan secara terminologi sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan mengajukan pertanyaan mengapa manusia menaati atau tidak menaati hukum. Ia juga menyingkirkan tabir makna yang menyelimuti faktor-faktor sosial yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara ini.<sup>24</sup> Dari sudut pandang ilmiah, sosiologi adalah studi tentang situasi kehidupan nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan kondisi sosial adalah sosiologi hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sumarta, dkk, *Sosiologi Hukum Islam*, (Indramayu: Penerbit Adap, 2022), 23.

<sup>25</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

Kajian sosiologi hukum Islam ini merujuk pada penelitian yang menjadikan fenomena hukum Islam sebagai objek, dengan pendekatan dari sudut pandang ilmu sosial dan teori sosiologi.

Hukum Islam memiliki fungsi ganda. Di sisi lain, hukum Islam berupaya mengatur perilaku manusia (Muslim) sesuai dengan citra Islam. Hukum Islam, sebagai sebuah norma, menempatkan kepatutan dan larangan tertentu dalam konteks spiritual. Dari sudut pandang sosiologi hukum, fungsi ganda ini merupakan ciri khusus hukum Islam. Sebagai sebuah hukum, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial dan budaya yang melingkupinya. Dari sudut pandang ini, dapat dikatakan sebagai wujud nyata proses penyesuaian antara daya pikir dan gagasan manusia dengan sistem lingkungan budaya masyarakat yang berdasarkan kehendak Tuhan. Dalam konteks norma ini berarti bahwa hukum Islam tidak dapat lepas dari campur tangan pikiran dan perintah-perintah ilahi dalam penciptaannya. Dari sudut pandang sosiologi hukum, hal ini merupakan ciri khas hukum Islam.<sup>26</sup>

Jadi dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum dengan tujuan untuk menerangkan praktik-praktik hukum yang mengatur interaksi antar sistem hukum. Sosiologi hukum Islam juga menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penerapan hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Dr. M. Taufan B, S.H., *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10-11.

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berfokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial. Dia terutama memperhatikan pertanyaan deskriptif dan deskriptif. Pengacara pada dasarnya adalah orang yang berurusan dengan hukum yang mengatur hubungan sosial dan dianggap memahami hukum tersebut secara menyeluruh hingga ke detail terkecil, sedangkan sosiolog hanyalah pengamat yang relatif objektif. Tetap pada level itu.<sup>27</sup>

Ruang lingkup studi Islam meliputi aspek ritual dan sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta dan juga memiliki aspek sosial. Dari perspektif sosial, studi hukum Islam tergolong mata kuliah humaniora. Kedua aspek ini tidak berbenturan dengan mengutamakan yang satu dengan mengorbankan yang lain. Penerapan pendekatan sosiologis dalam kajian hukum Islam membantu untuk lebih memahami fenomena sosial seputar hukum Islam, memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, dan pada akhirnya membantu untuk memahami dinamika sosial. Kami berkontribusi untuk hal ini. Hukum Islam.<sup>28</sup>

Ramdini Wahyu membagi ruang lingkup sosiologi hukum menjadi beberapa bidang sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Proses pembuatan undang-undang dalam badan legislatif.

---

<sup>27</sup> Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), 35.

<sup>28</sup> M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar' Al-Ihkam*, Vol.7, No. 2, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2020, 298.

<sup>29</sup> Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum*, (Banten: Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), 25.

- b. Penyelesaian hukum dilakukan melalui lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. Keputusan pengadilan yang final dan mengikat.
- d. Tindakan masyarakat dan penegakan hukum.

Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup pola-pola perilaku sosial sebagai manifestasi suatu kelompok sosial, meliputi:<sup>30</sup>

- a. Dampak hukum Islam terhadap perubahan sosial.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Sejauh mana hukum agama yang berkaitan dengan hukum Islam dipraktikkan dalam masyarakat.
- d. Pola interaksi sosial masyarakat muslim.
- e. Gerakan atau organisasi sosial yang mendukung atau menentang hukum Islam.

---

<sup>30</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30